



P U T U S A N

Nomor : 101 / B / 2011 / PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa
serta memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam sengketa
antara :-----

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR,

berkedudukan di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Bogor, Propinsi
Jawa Barat ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

1. DERMAWAN SEBAYANG, S.H ; -----
2. HERLI LUBIS, S.H ; -----
3. MEDY LELELANGAN, A.Ptnh ; -----
4. EDDY SOFYAN, S. ; -----
5. H. BUDIHONO TRI. S ; -----
6. SARMINTO ; -----
7. SYAMSUL RIZAL, S.H ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, beralamat di
Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Bogor, Propinsi Jawa Barat,
berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 3213/SK.600/X/2010,

Hal 1 dari 9 hal. Put. No.101 / B / 2011 / PT.TUN.JKT



tertanggal 26 Oktober 2010, selanjutnya disebut sebagai

.....

..... **TERGUGAT/PEMBANDING ;**

II. PRAMAWATI, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat

tinggal di Jalan Nuri I, RT. 007, RW. 06, No. 20, Kelurahan

Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat,

selanjutnya disebut sebagai

..... **TERGUGAT II INTERVENSI/**

PEMBANDING ;

M e l a w a n

PT. BUMI SERPONG DAMAI Tbk, berkedudukan di Taman Perkantoran 1 BSD,

Jalan Pahlawan Seribu, Serpong, Tangerang (15322), yang dalam hal

ini diwakili oleh : -----

1 SYUKUR LAWIGENA ;

2. PETRUS KUSUMA ; -----

3. MONIK WILLIAM ;

Ketiganya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Direksi PT. Bumi

Serpong Damai Tbk, beralamat di Taman Perkantoran 1 BSD, Jalan

Pahlawan Seribu, Serpong, Tangerang 15322; -----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada ; -----



1. EBROWN LUBUK, S.H ; -----
 2. MONA MARTINA RIANA LUBUK, S.H ;

 3. FERDINAND LUBUK, S.H ; -----
 4. ACHMADDIN, S.H ; -----
- Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Ebrown Lubuk, S.H dan Rekan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Business Park Tangerang City, Blok E No. 19, Tangerang – Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 35/SK/EL/III/2011 tanggal 22 Maret 2011, selanjutnya disebut sebagai
- PENGGUGAT/TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut; -----

Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 7 Juni 2011, Nomor : 101/B/2011/PT.TUN.JKT., tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
- 2 Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 16 Pebruari 2011 Nomor : 75/G/2010/PTUN-BDG yang dimohonkan banding ;-----



3 Berkas perkara Nomor : 75/G/2010/PTUN-BDG dan surat-surat lain yang
berkaitan dengan sengketa
ini. ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua
keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Bandung tanggal 16 Pebruari 2011 Nomor : 75/G/2010/PTUN-BDG
dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut ;-----

MENGADILI :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan
Tergugat berupa Sertipikat hak Milik Nomor : 62/Tamansari, Kecamatan
Rumpin, Kabupaten Bogor, tanggal 25 Mei 1999, Gambar Situasi tanggal 4
November 1998, Nomor : 06/Tamansari/1998, luas 4.000 M2 atas nama
Pramawati ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dalam Buku Tanah Surat
Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa Sertipikat Hak
Milik Nomor : 62/Tamansari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, tanggal 25
Mei 1999, Gambar Situasi tanggal 4 November 1998, Nomor : 06/
Tamansari/1998, luas 4.000 M2 atas nama Pramawati ;



4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 24 Pebruari 2011 dan tanggal 1 Maret 2011, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan ditanda tangani oleh Kuasa Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 3 Maret 2011;

Bahwa pihak Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding masing-masing pada tanggal 22 Maret 2011 dan tanggal 28 Maret 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 22 Maret 2011 dan tanggal 28 Maret 2011 dan Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding masing-masing pada tanggal 24 Maret 2011 dan tanggal 29 Maret 2011; -----

Bahwa terhadap Memori Banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding pihak Penggugat/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 9 Mei 2011, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Pembanding dan

Hal 5 dari 9 hal. Put. No.101 / B / 2011 / PT.TUN.JKT



Tergugat II Intervensi/Pembanding masing-masing pada tanggal 10 Mei 2011 ;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 14 April 2011; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Bandung Nomor : 75/G/2010/PTUN-BDG yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Pebruari 2011 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Bandung Nomor : 75/G/2010/PTUN-BDG tanggal 16 Pebruari 2011 tersebut Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 24 Pebruari 2011 dan tanggal 1 Maret 2011, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, karenanya permohonan banding dari Tergugat/Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II Intervensi/Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti, Keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding di persidangan, Kesimpulan dari para pihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 75/G/2010/PTUN-BDG tanggal 16 Pebruari 2011, Memori Banding dari Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding, Kontra Memori Banding dari Pihak Penggugat/ Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus perkara a quo di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 75/G/2010/ PTUN-BDG tanggal 16 Pebruari 2011 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan dalam tingkat banding ini Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding adalah tetap sebagai pihak yang kalah maka terhadapnya harus dihukum untuk membayar biaya perkara

Hal 7 dari 9 hal. Put. No.101 / B / 2011 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pasal 110 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ini akan ditetapkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal pasal dari Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan peraturan lain yang terkait ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat / Pembanding; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 16 Pebruari 2011 Nomor : 75/G/2010/PTUN-BDG yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Selasa, tanggal 23 Agustus 2011** oleh kami H.M.. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H. BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO, S.H. dan DR. SANTER SITORUS, S.H, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DIAH YULIDAR, S.H., MH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

T.T.D

T.T.D.

1. H. BAMBANG EDY SUTANTO S, S.H., H.M. ARIF NURDU'A, S.H., MH.

T.T.D.

2. DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

T.T.D.

DIAH YULIDAR, S.H., MH.

Perincian Biaya Perkara :

Hal 9 dari 9 hal. Put. No.101 / B / 2011 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pemberitahuan	Rp. 18.500,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Materai.....	Rp. 6.000,-
4. Leges	Rp. 5.000,-
5. Biaya Proses Banding	<u>Rp. 215.500.- +</u>

Jumlah Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

- Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara pengaju kepada para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 9 hal. Put. No.101 / B / 2011 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)